

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)**



Oleh:

**MUHAMMAD FATHIR ALJAFIS
040 2018 0244**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh

MUHAMMAD FATHIR ALJAFIS

040 2018 0244

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FATHIR ALJAFIS
Nomor Stambuk : 04020180244
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
No. SK. Pembimbing : **0127/H.05/FH-UMI/II/2021**
Judul Proposal : **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ANAK DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR)**

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian

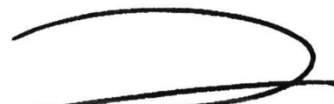
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



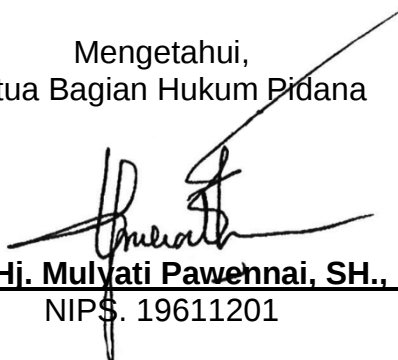
Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIPS. 19550313

Pembimbing II



Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
NIPS. 104141308

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.
NIPS. 19611201

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Fathir Aljafis

Stambuk : 040 2018 0244

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR)**

Dasar Penetapan : **0127/H.05/FH-UMI/II/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 September 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.
NPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Fathir Aljafis
040 2018 0244

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 18 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.
NIPS. 19550313

Anggota



Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.
NIPS. 104141303

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

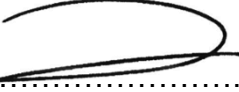
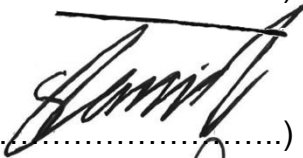
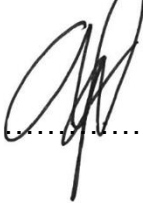
Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Fathir Aljafis
Stambuk : 040 2018 0244
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR)**

Dasar Penetapan : **0127/H.05/FH-UMI/II/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

TIM PENGUJI

1. **Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, SH., MH.** (.....)
(Pembimbing I)
2. **Dr. ZAINUDDIN, S.Ag SH., MH.** (.....)
(Pembimbing II)
3. **Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H.** (.....)
(Penguji I)
4. **M. Azham Ilham, S.Hi., MH.** (.....)
(Penguji II)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathir Aljafis

Stambuk : 040 2018 0244

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan,

Penulis



Muhammad Fathir Aljafis

04020180244

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke—hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-nya serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta sahabat dan keluarganya sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membentangkan tikar-tikar kebaikan dan menggulungkan tikar-tikar kebatilan sampai saat ini kita rasakan sebagai umatnya. Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dikota Makassar” (Study Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai sarjana Hukum (S1) di Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua dan Saudara Penulis yang sangat penulis hormati, cintai dan banggakan **Ibu AISYAH, SE., Bapak JAFRING HADIWIJAYA, dan Saudari Nadiyah Nafisah** yang telah mencurahkan sejenak kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan, dan juga fikirannya untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen SH., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak **Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, SH., MH.** dan Bapak **Dr. ZAINUDDIN, S.Ag SH., MH.** selaku Pembimbing Ketua dan Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. Fachri Zaid, SH., MH.** dan Bapak **M. Azham Ilham, S.Hi., MH.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Staf Administrasi di Lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu penulis
7. Keluarga Besar **Kesatuan Reaksi Intelektual Study Club FH UMI** dan **HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM KOMISARIAT HUKUM UMI**, dan

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam tempat penulis menemukan rumah serta keluarga kedua di kampus atau fakultas

8. Teruntuk teman-teman baik penulis, **Muhammad Alimin Maulana, SH., Kak Kuswandi Rahman, SH., Muh Rahmat Haris, Enung Sabarti Akrab, SH., Taufiq Husain, Reza Ademulya, Muh Isdariansyah, SH., Achamad Hidayat M, SH., Muh Ananta Daffa Riansyah, SH Dan Gilang Tanda Bulana, SH.,** yang telah membantu serta mengarahkan penulis dalam mengatasi segala jenis cobaan yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada penulis, dan semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana pada masa mendatang. Aamiin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Agustus 2022



(MUHAMMAD FATHIR ALJAFIS)

ABSTRAK

MUHAMMAD FATHIR ALJAFIS Nomor Induk Mahasiswa 04020180244 dengan judul “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DIKOTA MAKASSAR (Study Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)”. Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH. selaku pembimbing I dan Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Kota Makassar (Study Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yakni dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*field research*) Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana anak yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan atau UU Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012. Yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, anak yang menjadi korban, dan anak yang telah menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana Sementara anak yang menjadi korban merupakan anak yang belum genap berusia 18 tahun, yang telah mengalami penderitaan baik fisik maupun mental atau kerugian ekonomi akibat dari tindak pidana. penegakan hukum dalam arti penyelesaian terhadap masalah tindak pidana tidak ada hambatan (kendala) yang signifikan terkait dengan aspek substansial aturan hukumnya, tetapi jika penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif, maka masih ada hambatan dalam pelaksanaannya dilihat dari substansi hukumnya.

Implementasi Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana UU SPPA dapat dilaksanakan melalui cara diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus khususnya dalam perkara pidana anak harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya diversi atau restorative justice agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, Kejaksaan Agung harusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut restorative justice terhadap para jaksa sebagai garda terdepan.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
B. Pidana dan Pemidanaan	13
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan	13

2. Jenis-jenis Pemidanaan	15
C. Keadilan Restoratif	19
1. Istilah Keadilan Restoratif Secara Bahasa	19
2. Keadilan Restoratif.....	21
3. Penerapan Keadilan Restoratif	22
4. Ciri-ciri Keadilan Restoratif	28
5. Pengaturan Hukum tentang Keadilan Restoratif	29
D. Tindak Pidana Anak	32
1. Pengertian Tindak Pidana Anak	32
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Anak	33
3. Akibat Hukum Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan	38
E. Anak	40
1. Pengertian Anak	40
2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana	41
3. Batasan Usia Anak yang Dapat Diajukan Di Persidangan	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Pertimbangan Jaksa dalam Menyelesaikan Suatu Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Keadilan Restoratif	50
B. Fakto-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Perkara Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam pasal 1 ayat (3) dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak.

Di Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

demikian terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹

بِهِ يُنْزِلَ لَمْ مَا بِاللَّهِ تُشْرِكُوا وَ طَنَابَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ رَبِّي حَرَّمَ إِنَّمَا قُلْتُ
وَأَنَّ الْحَقَّ بَغَيْرِ وَالْبَغْيَ تَعْلَمُونَ إِنَّا لَأَتَمُّ لَا مَا اللَّهُ عَلَى تَقُولُوا وَإِنْ سُلْطْنَا

Terjemahan:

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."²

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan". Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:³ fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai 7 tahun yang disebut sebagai masa anak kecil. Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai 14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak. Dan fase ketiga adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja,

1 Munawara, dkk, Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian hukum masyarakat dan pembangunan fakultas hukum Univ.Hasanudin Makassar. Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar , Hal. 3.

2 QS. Al-A'raf 33

3 Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006. Hal. 7.

dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa.

Faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada kalanya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, seperti faktor keluarga, pendidikan, pergaulan dan juga karena pengaruh media massa. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Sebagai contoh penganiayaan yang disebabkan karena emosi sesaat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Contoh penganiayaan senior ke junior, tawuran, dll. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap anak, sering kali para penegak hukum memandang anak itu sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Dan cenderung lebih memilih untuk memasukan anak ke dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar yang menimpa remaja yakni Tezar Alexander Sommeng Alias Tezar. Tezar adalah pelaku yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan luka di muka umum. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Tezar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penahanan.⁴

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara

4 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/html>, Diakses pada 15 mei 2022, pukul 10.00 WITA.

5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴

justeru seringkali 15 membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁶

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁷

Keadilan restoratif merupakan salah satu perubahan yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah dengan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memulihkan segala kerugian dari “luka” yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak, serta perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menghindari pemenjaraan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Sebagai alternatif, maka proses

6 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1

7 Marlina. (2008). *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Equality, Universitas Sumatera Utara, 13(1), hlm. 90

keadilan restoratif mestilah lebih baik dari proses dan pola penanganan yang bisa berlaku saat ini. Karena itu, menjadi penting untuk menemukan dan mengenali kerangka pendekatan penanganan yang restoratif. Pertama, adanya keterlibatan para pihak secara maksimal dan bermakna. Selain pelaku dan korban, keluarga pelaku dan korban serta masyarakat merupakan pihakpihak yang telah dirugikan oleh korban. Kedua, ada kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.

Ketiga menitikberatkan pada kerugian yang ditimbulkan, memulihkan kerugian yang diderita korban serta mengurangi kerugian di masa depan dengan melakukan pencegahan kejahatan. Dan keempat, hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadanan. Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebisaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan.

Kunci pendektan keadilan restoratif sendiri adalah membangun hubungan langsung dan nyata antara kejahatan dengan respon. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya, melainkan bagaimana hukuman itu disepakati para pihak serta proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian, yang disasar oleh pendekatan ini bukanlah pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan prilaku di masa yang

akan datang. Ini berbeda dengan pencedakan retributif yang mengandalkan efek jera. Prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal. Sehingga yang dituntut adalah kecerdasan melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.⁸

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.⁹

Kasus pidana yang melibatkan anak di Indonesia belum diatur secara khusus, manusiawi dan mempertimbangkan kondisi perkembangan psikologis anak. Ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dibereskan oleh sistem hukum dan peradilan Indonesia.

8 Marlina, 2008, Dikutip <http://repository.usu.ac.id> Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Diakses pada 15 Mei 2022 pukul 19.20 WITA.

9 Dikutip <http://faturohmanalbantani.blogspot.com>, pendekatan restorative justice Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kenakalan anak. Diakses pada 15 Mei 2022 pukul 21.25 WITA.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik postulat hukum mengenai permasalahan hukum (*legal issue*) yang ada karena berkaitan dengan kekaburanan hukum. Oleh karena itu guna menjawab permasalahan hukum yang ada, diajukan proposal penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DIKOTA MAKASSAR (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak melalui keadilan Restoratif?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara keadilan restoratif tindak pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan jaksa menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak melalui Keadilan Restorative.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara keadilan restoratif tindak pidana anak.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pembaca mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak Dikota Makassar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lain dalam upaya implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak dikota makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Ada beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli sebagai berikut: Pompe strafbaarfeit adalah “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. menjelaskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah ditanyakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹⁰

Pada dasarnya tindak pidana suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum

¹⁰ Chazawi Adam, *et al.* (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 72

pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dengan melihat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoretis dan sudut pandang uu. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut uu adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana Menurut Moeljatno adalah:

¹¹ Moeljatno, *et al.* (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm 37.

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹²

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU, Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku tiga memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara

¹² Adami Chazawi, *et al.* (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, hlm 79.

husus untuk rumusan tertentu. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana KUHPidana, terdapat 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi 2001:82) yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹³

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Menurut Prof. van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah :

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah

¹³ *Ibid*, hlm 82

melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembahasan yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas dari pengertian pidana itu sendiri. Sudarto, mendefinisikan pengertian pidana sebagai berikut: Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut: Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Prof. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Menurut R. Soesilo Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak

¹⁴ Muladi, Arief & B. N. *et al*, (2005). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 2.

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis , kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁵

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of ennocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.¹⁶

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puvncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.¹⁷

2. Jenis – Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi

¹⁵ Bambang Waluyo, *et al.* (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

¹⁶ Syaiful Bakhri, *et al.* (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 1.

¹⁷ Chaerul Huda, *et al.* (2011). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kanisius, hlm. 129.

hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati ;
- 2) Pidana penjara ;
- 3) Pidana kurungan ;
- 4) Pidana denda ;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
- 3) Pengumuman putusan hakim ;
- a) Pidana mati

Sebagai Filter pelaksanaan pidana mati di indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memerhatikan kemanusiaan.¹⁸

¹⁸ Farid Abidin, et al. (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 283.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun), jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun.¹⁹

c) Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *costudia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu Pasal 182 KUHPidana dan dipailit sederhana Pasal 369 KUHPidana. Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yang kedua sebagai *costudia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian, bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm 286-287.

²⁰ *Ibid*, hlm 290-291.

d) Pidana denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik- delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan meenerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.²¹

e) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.²²

f) Pidana perampasan

²¹ *Ibid*, hlm 296-299.

²² *Ibid*, hlm 302.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.

C. KEADILAN RESTORATIF

1. Istilah keadilan restoratif secara bahasa

Kata keadilan Restoratif berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu "*restoration*" yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan "*justice*" artinya keadilan. (*Restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian keadilan restoratif menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Pengertian keadilan restoratif tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.²³

²³ Lilik Purwastuti Yudaningsih. (2014). PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. Jurnal Ilmu Hukum, 52(11), hlm. 70

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Terdapat arti dari *Restorative justice* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Tony Marshall *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.²⁴
- b. Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”²⁵
- c. Menurut Marlina, *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban

24 Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press. Hal 10.

25 Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice: How It Work*, Jessica Kingsley Publisers, London and Philadelphia. Hal 25

dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.²⁶

Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orangtua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan restorative justice telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) terhadap perkara tindak pidana ringan

a. Dasar Hukum

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 310
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 250
- 3) Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor.2 tahun 2012 tentang penyusaian batasan tindak pidana ringan dengan jumlah denda dalam kitab hukum acara pidana (KUHP)
- 4) Nota kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, nomor M.HH/-007.HM.03.02 tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang

26 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam hukum Pidana. Medan: USU Press. Hal 28.

penerapan penyusaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (*restorative justice*).

- 5) Surat direktur jendral badan peradilan umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan

3. Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan restorative justice menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.

Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi. Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Dalam KUHAP dan undang-undang pengadilan anak tidak di kenal diskresi dan di versi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang di kembangkan diseluruh dunia. Diversi yang di dasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Wagianti dan Melani Menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan.²⁷ Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

27 Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister.

- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e. Menghemat keuangan Negara.
- f. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
- g. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.

Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi tersebut pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

a. Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kapolri 8/2018 dan Perkapolri 6/2019. Dirangkum dari kedua peraturan tersebut, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat secara materiil dan formil, yaitu sebagai berikut:

Secara Materiil harus terpenuhi syarat:

- 1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- 2) tidak berdampak konflik social
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
- 4) prinsip pembatas;
pada pelaku:
 - a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan;
 - b) pelaku bukan residivis; pada tindak pidana dalam proses, penyelidikan, dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;

Secara Formil harus terpenuhi syarat:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- 2) surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif

- 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Pengaturan dalam SE Kapolri 8/2018, apabila syarat-syarat di atas dipenuhi maka dapat diproses untuk dapat dihentikannya penyelidikan/penyidikan dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penghentian penyelidikan/penyidikan ini harus melalui proses administrasi dan juga setelah dilakukannya proses gelar perkara.

b. Pada Tahap Penuntutan

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
 - 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
 - 4) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
 - b) mengganti kerugian korban
 - c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - 5) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
 - 6) masyarakat merespons positif
- c. Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tahap ini adalah:

- 1) Dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga dengan keluarga korban dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut, selama

persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.

- 2) Dalam perkara anak, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah dengan penetapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 3) Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.²⁸

4. Ciri-ciri Keadilan Restoratif

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal

²⁸ FJP Law Offices. (2021, 16 Maret). Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Fjp-law.com*. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 23.56 Wita

memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.²⁹

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses *restorative*.
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.

29 Dewi dan Fadila A Syukur, *Mediasi Penal dan Penerapan Rinsip Restorative Justice Dipengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2012

- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- j. Stigma dapat dihapuskan melalui *restorative*.

5. Pengaturan Hukum tentang Keadilan Restoratif

Dalam perkara perdata dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun tidak sama, dalam ranah hukum pidana terdapat juga penyelesaian yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula ketimbang menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Prinsip penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor MHH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (“Nota Kesepakatan Bersama”), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini prinsip keadilan restoratif (restorative justice) untuk pertama kalinya mendapatkan sebuah definisi dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:

“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Nota Kesepakatan Bersama ini memang membatasi pemberlakuan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya tindak pidana ringan saja yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) ini. Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk

masingmasing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), antara lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”); dan
- d. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”).

D. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu :

ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana”

ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³⁰

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum berdasarkan pengertian tindak pidana anak itu sendiri, bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena definisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang system peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³¹ Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³²

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya

31 Kartini Kartono. *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

32 Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983

membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.

- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.³³

Bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman beliau dalam memimpin sidang yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu :

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;

33 Rachmayanthi, Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan, Dikutip <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS/PENGADILAN/ANAK/BERKAITAN/DENGAN/PROSES/PENYIDIKAN.pdf>. Diakses pada 19 Mei 2022 pukul 20.00 WITA.

- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;
- e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;

- i. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;
- o. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap
- p. anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan dan

tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur.hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

3. Akibat Hukum Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³⁴

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena

³⁴ Hadi Setia Tunggal, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm 38

terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak dapat diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan;
- b. Dalam suasana kekeluargaan;
- c. Anak sebagai korban;
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh;
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Jika di dalam KUHP diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman

denda³⁵. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Bila melihat dari ketentuan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuai dengan KUHP tetapi sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 71 sampai 81, Dalam Pasal 71 pada intinya menjelaskan mengenai pidana-pidana pokok yang diterima oleh anak yang melakukan tindak pidana termasuk jenis pidana pokok pelatihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 dan pembinaan dalam lembaga yang diatur dalam Pasal 80 serta pidana penjara yang diatur dalam Pasal 81 , dalam Pasal 72 hanya mencakup pidana peringatan yang merupakan pidana ringan , mengenai syarat-syarat pidana sudah diatur dalam pasal 73 sampai Pasal 77 yang menjelaskan mengenai persyaratan pidananya. ³⁶ Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa bila seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan atau sejenis sanksi-sanksi tersebut tetap diputus berdasarkan pertimbangan hakim.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah pemberian dari Tuhan yang harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan akhlaknya. Pengertian anak dalam Konvensi

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71-81

Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.³⁷ Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁸ Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 mendefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan prinsip-prinsip yang dituang dalam konvensi hak-hak anak tahun 1990 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-

38 PERLINDUNGANANAK Dikutip <http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003>, Diakses pada 19 Mei 2022 pukul 23.15 WITA.

Bangsa yang nantinya menjadi landasan peraturan bentuk hak-hak anak dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-undang No 23 Tahun 2002,³⁹ yang kemudian diserap dan disaring dalam pembentukan hak-hak anak yang terkena kasus pidana yang diatur dalam Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam peradilan pidana Anak, bentuk hak-hak anak sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 undang-undang no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak bagi anak yang sedang dalam proses peradilan pidana adalah :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- b. Dipisahkan dari orang dewasa,
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- d. Melakukan kegiatan rekreasional,
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup,

39 materi-sosialisasi-sppa Dikutip <http://www.pn-binjai.go.id/index.php>, Diakses pada 20 Mei 2022 pukul 00.10 WITA.

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya,
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak,
- k. Memperoleh advokasi social,
- l. Memperoleh kehidupan pribadi,
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- n. Memperoleh pendidikan,
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan,
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak hak yang diberikan adalah hak bagi anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu :

- a. memperoleh cuti menjelang bebas,
- b. memperoleh cuti bersyarat,
- c. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁴⁰

40 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bertolak dari ketentuan ke dua pasal di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa yang di atur dalam pasal 3 adalah hak anak yang sedang mengaami proses peradilan. Untuk selanjutnya pasal 4 mengatur hak anak yang sedang menjalani pidana, lebih lanjut di jelaskan dalam penjelasan pasal 4 yang menyatakan bahwa :

a. Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengertian Remisi adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. Pemberian Remisi harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 1999 Pasal 34 yaitu :

- 1) Remisi dapat dan boleh diberikan pada narapidana dan anak pidana yang telah terbukti berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman setidaknya lebih dari 6 bulan.
- 2) Pada setiap narapidana dan anak pidana berhak atas remisi setiap tahunnya, apapun kejahatan yang telah dilakukannya.
- 3) Narapidana telah mengikuti dan menjalankan segala kegiatan progran pembinaan dan pengarahan yang diselenggrakan pihak lapas dengan baik dan tak bermasalah.
- 4) Narapidana dan anak pidana tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin akibat telah berkelakuan kurang baik selama

didalam tahanan dalam tempo dan waktu 6 bulan tercatat selama tanggal pemberian remisi sedang berjalan.⁴¹

b. Memperoleh Asimilasi.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang dimaksud Asimilasi adalah “Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat”.

Asimilasi terbagi atas dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan; khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat.
2. Asimilasi ke luar; mempunyai persyaratan minimal sudah menjalani 2/3 masa pidana (atau telah masuk tahap ketiga dari proses pemasyarakatan narapidana). Adapun bentuk asimilasi keluar adalah : bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah atau swasta, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel, tukang memperbaiki radio, mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di luar

⁴¹ pengertian-remisi. Dikutip <https://guruppn.com>, Diakses 20 Mei 2022 pada pukul 02.20 WITA.

Lembaga Pemasyarakatan, kerja bakti bersama masyarakat, berolah raga bersama masyarakat.⁴²

3. Batasan Usia Anak Yang Dapat Diajukan Di Persidangan

Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”), mendefinisikan “anak” yang berhadapan dengan hukum (berhubungan dengan tindak pidana) dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

42 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Batasan usia anak yang dapat diajukan di persidangan sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Batasan usia anak dapat diajukan di persidangan menurut pasal 20 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setelah anak genap berusia 18 tahun dan setelah melampaui 18 walaupun belum mencapai 21 tahun anak tetap di ajukan ke persidangan anak.⁴³

Tetapi dalam Pasal 21 dijelaskan lagi bahwa jika ada anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial memutuskan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua dan mengikutsertakan anak tersebut dalam program pembinaan.⁴⁴

43 pengadilan-anak. Dikutip <http://www.pn-stabat.go.id.html>, Diakses pada 20 Mei 2022 pukul 11.00 WITA.

44 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini kita meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat, maka penelitian dengan tipe hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini, maka berdasarkan pembahasan yang dilakukan, penelitian akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan agar dapat mempermudah memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Kota Makassar (studi kasus di kejaksaan negeri makassar).

C. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Makassar
2. Data Sekunder, yaitu informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh melalui perundang-undangan, literatur-literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yang dilaksanakan dengan cara wawancara, mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini, sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak melalui keadilan Restoratif.

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana anak yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan atau UU Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012. Yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana ini yaitu anak yang berkonflik dengan hukum itu sendiri, anak yang menjadi korban, dan anak yang telah menjadi saksi pada suatu tindak pidana. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana Sementara anak yang menjadi korban merupakan anak yang belum genap berusia 18 tahun, yang telah mengalami penderitaan baik fisik maupun mental atau kerugian ekonomi akibat dari tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi, merupakan anak yang belum genap usia 18 tahun dan mampu memberikan keterangan yang dapat digunakan untuk kepentingan proses hukum.

Selanjutnya untuk anak yang belum berusia 12 tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pembimbing kemasyarakatan dan juga penyidik akan mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada orangtua/wali, atau mengikutsertakannya dalam pembinaan. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa perkara pidana anak ini memiliki sifat yang khusus sehingga diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri.

Penangan terhadap perkara pidana anak didasarkan pada beberapa ketentuan. Yaitu pertama Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak. Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana dalam peraturan perundangan yang baru ini melengkapi peraturan mengenai pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penting yang termaktub di dalam *The Beijing Rules* yang ditandai dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi (Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA). Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan menggunakan pendekatan restoratif (pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Lalu apa itu pendekatan restoratif.

Menurut hasil wawancara dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH. Selaku jaksa di kejaksaan negeri makassar pada bidang subseksi penuntutan eksekusi dan eksaminasi menyebutkan bahwa dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa

memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.

Adapun bentuk konsep diversi dengan tujuan antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong anak untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dari hasil wawancara dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH. Selaku jaksa di kejaksaan negeri makassar pada bidang subseksi penuntutan eksekusi dan eksaminasi mengatakan jauh sebelum adanya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA di keluarkan, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali terlebih dahulu telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan cara diversi. Di samping itu, PERMA ini merupakan pegangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana anak sebelum adanya regulasi khusus mengenai diversi pada sistem pengadilan pidana terhadap anak.

Indah Putri Jayanti Basri, SH. mengatakan konsep diversi ini dapat diterapkan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat serta tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan memiliki rentang usia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun. Namun, kata Indah Putri Jayanti Basri, SH. apabila tindak proses penyelesaian melalui konsep diversi tidak tercapai maka proses pengadilan tetap berlanjut sesuai dengan ketentuan beracara yang tertuang di dalam KUHAP. Bedanya, seluruh pihak yang terkait harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh UU SPPA mulai dari cara berpakaian, pemilihan bahasa, hingga penataan ruang sidang yang akan digunakan. Seiring berjalannya waktu, tingkat kriminal yang dilakukan anak-anak semakin meningkat. Adanya perubahan pola hidup serta berkembangnya pola pikir anak menyebabkan tindak pidana yang dilakukan tergolong berat, sehingga konsep diversi tidak dapat lakukan secara maksimal. Hal ini menuntut pemerintah untuk memperketat proses pengadilan pidana terhadap anak agar penerus bangsa dapat tumbuh berkualitas.

Selanjutnya, Indah Putri Jayanti Basri, SH. mengatakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana UU SPPA dapat dilaksanakan melalui cara diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi

diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH data pada Kejaksaan dalam melakukan diversi mulai tahun 2020-2022 mencapai kurang lebih 10 data diversi adapula data yang diperoleh dari Kejaksaan negeri Makassar penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri makassar mulai dari tahun 2021-2022 sebanyak 13 melalui hasil wawancara dalam proses penelitian kami.

Tabel Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Makassar

No.	Data Kejaksaan Negeri Makassar	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Berhasil Diversi	3	5	2
2.	Tidak Berhasil Diversi	1	2	-
3.	Perkara Yang Memenuhi Syarat Dilakukan Diversi	2	1	-
4.	Perkara Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Dilakukan Diversi	2	1	-

Berdasarkan Tabel di atas penulis memperoleh beberapa data tentang diversi pada penyelesaian tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar. Beberapa data yang diperoleh adalah kasus tindak pidana anak yang berhasil diversi, kasus tindak pidana anak yang tidak berhasil diversi,

perkara yang memenuhi syarat dilakukan diversi serta perkara anak yang tidak memenuhi syarat dilakukannya diversi. Pada tahun 2020, kasus tindak pidana anak yang berhasil diversi ada 3 kasus kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 2 kasus. Lalu kasus tindak pidana anak yang tidak berhasil diversi pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus kemudian pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2022 belum ada kasus tindak pidana anak yang tidak berhasil diversi. Pada tahun 2020 perkara tentang tindak pidana anak yang memenuhi syarat dilakukannya diversi yaitu sebanyak 2 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2022 belum ditemukan perkara yang memenuhi syarat untuk melakukan diversi. Kemudian perkara anak yang tidak memenuhi syarat dilakukan diversi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2022 belum ditemukan kasus perkara anak yang tidak memenuhi syarat dilakukan diversi.

B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara keadilan restoratif tindak pidana anak

Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk mengatasi tindak pidana dengan fokus mengganti kerugian kepada para korban. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses untuk membangun hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan yang diinginkan antara korban dan pelaku. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah cara

untuk menanggapi perilaku dengan menyeimbangkan kebutuhan korban dan pelaku, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara keadilan restoratif tindak pidana anak, yaitu:

a. Faktor substansi hukum

Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena jika aturan hukum tidak jelas atau tidak ada, maka aparat penegak hukum akan mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Demikian pula upaya menyelesaikan masalah tindak pidana oleh Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut Indah Putri Jayanti Basri, SH dalam praktik yang berlangsung selama ini, penegakan hukum dalam arti penyelesaian terhadap masalah tindak pidana tidak ada hambatan (kendala) yang signifikan terkait dengan aspek substansial aturan hukumnya, tetapi jika penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif, maka masih ada hambatan dalam pelaksanaannya dilihat dari substansi hukumnya.

Penerapan keadilan restoratif hanya diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau keadilan restoratif atau restorative justice diatur dalam Peraturan

Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Indah Putri Jayanti Basri, SH mengatakan bahwa keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah dalam konsep hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi dalam hukum perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR).

b. Faktor aparat penegak hukum

Penerapan hukum sangat tergantung pada aparat penegak hukum, karena jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum tidak akan efektif. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH menyatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan keadilan restoratif dalam beberapa kasus yang ditangani telah sejalan dengan aturan dan ketentuan yang ada sehingga memberikan dampak positif terhadap penerapan kebijakan penyelesaian melalui pendekatan restorative itu sendiri. Namun, terkait aturan, masih terdapat batasan pidana maupun ancaman pidana dalam peraturan kejaksaan tersebut. Untuk itu, kedepan diharapkan terdapat evaluasi yang dilakukan dengan melakukan revisi misalnya terkait nilai kerugian maupun jenis tindak pidana yang diatur.

Pandangan yang telah dikemukakan oleh Indah Putri Jayanti Basri, SH dimana pada dasarnya pelaksanaan keadilan restoratif telah memberikan ruang, khususnya pada syarat dan ketentuan dalam Perja tersebut. Selain itu, penyelesaian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memposisikan jaksa sebagai fasilitator menjadi jalan bagi jaksa untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam setiap penyelesaian perkara. Lebih lanjut evaluasi terkait pengaturan dalam perja khususnya mengenai jenis tindak pidana anak menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan pengaturan keadilan restoratif kedepan.

Faktor Penegak Hukum juga sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan besarnya peranan jaksa sebagai fasilitator dalam memediasi tersangka dan korban. Dalam Wawancara penulis dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH yang menyatakan bahwa saat ini sosialisasi terus dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman kepada para jaksa di daerah terkait pentingnya penyelesaian atau penanganan perkara melalui keadilan restoratif. Secara intens Jaksa Agung juga melakukan kunjungan kerja sekaligus mensosialisasikan pentingnya keadilan restoratif kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan terlebih Kejaksaan Negeri yang menjadi garda terdepan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

c. Faktor Kultur Hukum atau Budaya Hukum

Faktor Kultur Hukum atau Budaya hukum juga ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Masyarakat dengan pemahaman yang terbatas terkait keadilan restoratif menjadi faktor yang paling berpengaruh. Menurut Indah Putri Jayanti Basri, SH upaya perdamaian yang dilakukan berdasarkan perja terkadang mengalami hambatan ketika masyarakat masih saja mengedepankan sisi emosional dengan mengharap adanya balasan yang setimpal terhadap pelaku. Selain itu, masyarakat saat ini dianggap sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkan. Namun, sejauh ini lebih banyak masyarakat yang merespon baik hadirnya keadilan restoratif. Sebagian besar masyarakat menganggap keadilan restoratif merupakan upaya damai yang memberikan solusi baik bagi korban maupun bagi tersangka sehingga ketika perkara tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian setidaknya memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

d. Faktor sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasana juga ikut mempengaruhi dan menjadi perhatian Kejaksaan RI dalam pelaksanaan restorative justice. Dalam wawancara penulis dengan Indah Putri Jayanti Basri, SH beliau mengemukakan bahwa restorative justice menjadi terobosan dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang dijembatani menjadi proses dialog dan mediasi.

Kejaksaan sebagai fasilitator akan dibantu dengan hadirnya tempat atau wadah yang digunakan sebagai tempat mediasi sehingga

memungkinkan pelibatan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Setidaknya hal ini juga memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif. Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana yang dikemukakan di atas setidaknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melihat proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice yang sebelumnya dilakukan di Kantor Kejari setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana UU SPPA dapat dilaksanakan melalui cara diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. Data pada Kejaksaan dalam melakukan diversi mulai tahun 2019-2022 mencapai kurang lebih 10 data diversi adapula data penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri makassar mulai dari tahun 2021-2022 sebanyak 70 melalui hasil wawancara dalam proses penelitian kami.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara keadilan restoratif, yaitu:
 - a. Faktor substansi hukum
 - b. Faktor aparat penegak hukum
 - c. Faktor Kultur Hukum atau Budaya Hukum
 - d. Faktor sarana dan Prasarana

B. Saran

1. Upaya perdamaian kedua belah pihak dalam setiap kasus khususnya dalam perkara pidana anak harusnya terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya diversi atau restorative justice agar tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kemanfaatan oleh korban dan pelaku.

2. Kejaksaan Agung harusnya lebih memperhatikan peningkatan pemahaman terkait konsep maupun regulasi menyangkut restorative justice terhadap para jaksa sebagai garda terdepan. Disamping itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui esensi dari pelaksanaan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

QS. Al-A'raf 33

A. Literatur

Adami Chazawi, et al. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, hlm 79.

Atmasasmita, Romli. 1983. ***Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja***. Bandung: Armico.

Bambang Waluyo, et al. (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Braithwaite, John. 2002. ***Restorative Justice and Responsive Regulation***. New York: Oxford University

Chaerul Huda, et al. (2011). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kanisius

Dewi dan Fadila A Syukur. 2012. ***Mediasi penal dan penerapan prinsip restorative justice dipengadilan anak Indonesia***. Bandung: Indi Publishing.

Farid Abidin, et al. (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hadi Setia Tunggal. 2013. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 ***tentang Sistem Peradilan Pidana Anak***. Jakarta: Harvarindo.

Kartini Kartono. 1992. ***Pathologi Sosial Kenakalan Remaja***. Raja Wali Pers. Jakarta.

Liebmman, Marian. 2007. ***Restorative Justice***. London and Philadelphia.

Lilik Purwastuti Yudaningsih. (2014). *PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*. Jurnal Ilmu Hukum, 52(11), hlm. 70

M. Joni dan Zulchaina Z, Tanamas. 1999. ***Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak***. Bandung, Citra Aditya Bakti

Marlina. (2008). **Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**. Jurnal Equality, Universitas Sumatera Utara, 13(1), hlm. 90

Marlina. (2010). **Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam hukum Pidana**. Medan: USU Press.

Moeljatno, et al. (1985). Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, hlm 37.

Muladi, Arief & B. N. et al, (2005). Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni

Munawara. **Pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar**. Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian hukum masyarakat dan pembangunan fakultas hukum Univ.Hasanudin Makassar.

Nawawi Arief, Barda. 2019. **Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan**. Pustaka Magister.

Soetodjo,Wagiati. 2006. **Hukum Pidana Anak**. Bandung, Refika Aditama.

Syaiful Bakhri, et al. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. **tentang Perlindungan Anak**.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21**.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. **Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi**.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

FJP Law Offices. (2021, 16 Maret). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Fjp-law.com. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/> html

materi-sosialisasi-sppa. <http://www.pn-binjai.go.id/index.php>.

Pendekatan restorative justice Sebagai Alternatif Penanganan Masalah Kenakalan anak. <http://fatuohmanalbantani.blogspot.com>,
pengadilan-anak. <http://www.pn-stabat.go.id.html>.

pengertian-remisi. <https://gurupkn.com>.

PERLINDUNGAN ANAK. <http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003>.

Rachmayanthi. ***Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan.***

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS/PENGADILAN/ANAK/BERKAITAN/DENGAN/PROSES/PENYIDIKAN.pdf>.